



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P U T U S A N

Nomor : 0586/Pdt.G/2014/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Lendang bagek punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
m e l a w a n

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lendang bagek punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0586 /Pdt.G/2014 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register Nomor : 0586/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 16 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2004 di Lendang bagek punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah ;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Lendang bagek punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat ;
  - b. Tergugat menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2011 disebabkan Penggugat meninggal kediaman Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0586 /Pdt.G/2014 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang berikutnya Penggugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun pada sidang tanggal 13 Agustus 2014 Majelis Hakim sudah memerintahkan Penggugat untuk hadir pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 demikian juga menurut relaas panggilan Nomor : 0586/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 29 Agustus 2014 ia telah dipanggil dengan sah dan patut untuk sidang tanggal 3 September 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor :0586/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 18 Juli ia telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukup pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian halnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 RB.g gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur bila Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

*Hal. 5 dari 7 Put. No. 0586 /Pdt.G/2014 /PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menggugurkan Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Qoi'dah 1435 H. oleh kami **AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.** sebagai Ketua Majelis, **MUJITAHID, SH. MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JA'RONAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**MUJITAHID, SH. MH.**

Ttd

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JA'RONAH, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... : Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah)**

*Hal. 7 dari 7 Put. No. 0586 /Pdt.G/2014 /PA.Sel.*